



Tanggung Jawab Hukum Korporasi Media Online dan Masyarakat Pengguna Media Sosial Atas Penayangan Berita yang di Share Ke Publik Mengandung Tindak Pidana ITE

Rianto*¹, T Riza Zarzani², Yasmirah Mandasari Saragih³

^{1,2,3}Universitas Pembangunan Pancabudi, Indonesia

E-mail: genk70@yahoo.co.id, tengkuriza49@gmail.com, yasmirahmandasari@dosen.pancabudi.ac.id

Article Info	Abstract
Article History Received: 2023-11-05 Revised: 2023-12-22 Published: 2024-01-02	The role of corporations as social actors is significant and crucial as society becomes increasingly complex and advanced. However, there is currently a lack of clarity regarding the concept of corporations as subjects of criminal law and the entities that can be held accountable under criminal law. Additionally, the regulations concerning the imposition of criminal responsibility on corporations are very limited, especially regarding the separation of criminal liability between the corporation and its managers (human subjects) when a criminal act occurs within the corporation. This situation has resulted in very few legal cases where corporations can be prosecuted for behavior that contravenes legal provisions. Such behavior involves criminal sanctions, and there is a tendency to view corporations and their controlling persons (directing mind) as the same legal subjects in terms of prosecution and imposition of criminal sanctions. The rapid development of internet technology as a means of communication continues to bring significant changes to human life. The specification of the research used is the normative legal research method, which is prescriptive research aimed at obtaining recommendations on what should be done to address certain problems. The analysis of the research material used is qualitative analysis that describes data qualitatively in the form of organized, sequential, logical, non-overlapping, and effective sentences, thereby facilitating the interpretation of data and understanding of the analysis results. The corporation as a subject of criminal law is a necessity considering the reality of corporate development striving to maximize profits brings consequences of massive victimization, not only of individuals but also of society, the nation, and the state.
Keywords: <i>Responsibility;</i> <i>Corporation;</i> <i>Social Media;</i> <i>Criminal Act;</i> <i>Information and Electronic Transactions (ITE).</i>	

Artikel Info	Abstrak
Sejarah Artikel Diterima: 2023-11-05 Direvisi: 2023-12-22 Dipublikasi: 2024-01-02	Peran korporasi sebagai aktor sosial sangat besar dan penting seiring dengan semakin kompleks dan dengan majunya kehidupan masyarakat. Namun saat ini terdapat ketidakjelasan mengenai konsep korporasi sebagai subjek hukum pidana dan entitas apa saja yang bisa dipertanggungjawabkan dalam hukum pidana. Disamping itu, pengaturan mengenai pembebanan pertanggungjawaban pidana bagi korporasi masih sangat minim, terutama mengenai pemisahan pertanggungjawaban pidana korporasi dan pengurus (subjek manusia) ketika terjadi suatu tindak pidana di dalam korporasi. Keadaan ini mengakibatkan sangat sedikit kasus hukum yang menjadikan korporasi dapat dituntut atas perilakunya yang bertentangan dengan ketentuan hukum. Perilaku tersebut mengandung sanksi pidana dan ada kecenderungan untuk melihat korporasi dan personal pengendali (directing mind) korporasi sebagai subjek hukum yang sama, dalam hal penuntutan dan penjatuhan sanksi pidana. Perkembangan pesat teknologi internet sebagai sarana komunikasi dewasa ini terus membawa perubahan besar bagi kehidupan umat manusia. Spesifikasi penelitian yang digunakan adalah metode penelitian hukum normative merupakan penelitian preskriptif yang ditujukan untuk mendapatkan saran-saran mengenai apa yang harus dilakukan untuk mengatasi masalah-masalah tertentu. Analisis bahan penelitian yang digunakan adalah analisis kualitatif yang menguraikan data secara bermutu dalam bentuk kalimat yang teratur, runtun, logis, tidak tumpang tindih, dan efektif, sehingga memudahkan interpretasi data dan pemahaman hasil analisis. Korporasi sebagai subjek hukum dalam hukum pidana yang merupakan suatu keniscayaan mengingat dengan adanya suatu realitas perkembangan korporasi yang berusaha maksimal mendapatkan keuntungan membawa konsekuensi jatuhnya korban yang begitu besar, tidak hanya individu saja, melainkan masyarakat, bangsa dan negara.
Kata kunci: <i>Tanggung Jawab;</i> <i>Korporasi;</i> <i>Media Sosial;</i> <i>Tindak Pidana;</i> <i>ITE.</i>	

I. PENDAHULUAN
Peran korporasi sebagai aktor sosial sangat besar dan penting seiring dengan semakin kompleks dan majunya kehidupan masyarakat. Namun saat ini terdapat ketidakjelasan mengenai konsep korporasi sebagai subjek hukum pidana

dan entitas apa saja yang bisa dipertanggungjawabkan dalam hukum pidana. Disamping itu, pengaturan mengenai pembebanan pertanggungjawaban pidana bagi korporasi masih sangat minim, terutama mengenai pemisahan pertanggungjawaban pidana korporasi dan pengurus (subjek manusia) ketika terjadi suatu tindak pidana di dalam korporasi.

Keadaan ini mengakibatkan sangat sedikit kasus hukum yang menjadikan korporasi dapat dituntut atas perilakunya yang bertentangan dengan ketentuan hukum. Perilaku tersebut mengandung sanksi pidana dan ada kecenderungan untuk melihat korporasi dan personal pengendali (*directing mind*) korporasi sebagai subjek hukum yang sama, sehingga mereka dapat dipertukarkan satu dengan yang lainnya (*interchangeable*) dalam hal penuntutan dan penjatuhan sanksi pidana. Perkembangan pesat teknologi internet atau teknologi cyber (*siber*) sebagai sarana komunikasi dewasa ini terus membawa perubahan besar bagi kehidupan umat manusia. Kemudahan dalam memanfaatkan teknologi komunikasi ini membawa kemanfaatan besar bagi berkembangnya kebebasan berekspresi, kebebasan berpendapat, dan kebebasan informasi, karena makin banyak warga yang berpartisipasi dalam interaksi publik.

Perkembangan media komunikasi massa berbasis internet yang mengandalkan kecepatan ini berbeda dengan pola komunikasi media konvensional yang lebih dulu berkembang sebelum dominasi era internet. Maka dikatakan bahwa dunia sekarang memiliki cabang ketiga dari pers selain media cetak dan penyiaran (*elektronik*), yaitu layanan berita online. Teknologi berbasis internet dan online menjadikan transmisi atau pengiriman berita nyaris tidak memerlukan jeda waktu atau *real time*. Perkembangan ini membawa perubahan besar pada kehidupan media massa global dari yang semula didominasi media konvensional, seperti media cetak, radio, dan televisi, yang kini makin tersaingi oleh media baru berbasis internet (*new media*). Media massa cetak, radio, dan televisi kadang-kadang disebut juga sebagai media *mainstream* atau media arus utama, namun pada kenyataannya media berbasis internet kini sudah menjadi media *mainstream*, setidaknya dibandingkan radio dan media cetak

Definisi korporasi yang selama ini dipakai dalam beberapa UU khusus di Indonesia dan juga dalam Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKHUP), yang merupakan pengadopsian istilah yang kurang tepat. Nani Mulyati

berpendapat bahwa istilah yang paling cocok digunakan untuk merujuk kepada subjek hukum kolektif terlepas apakah memiliki personalitas hukum mandiri ataukah tidak memiliki status sebagai subjek hukum adalah 'organisasi'.

Mengenal batas teritorial negara, yang menjadi batas yurisdiksi hukum negara, karena lalu lintas informasi terjadi antara gadget dengan gadget yang dipegang oleh individu-individu dengan pengiriman informasi yang cepat dan *real time*. Pada era media konvensional memang sudah muncul gejala penyebaran informasi yang melintas batas-batas negara, tetapi penerimaannya tetap menggunakan media yang sifatnya tidak personal, seperti televisi atau radio, yakni ketika menangkap siaran dari luar negeri. Bisa saja medianya berbentuk personal, seperti berbicara secara audio dengan telepon internasional, namun di situ bersifat sangat personal dan tidak punya dimensi komunikasi massa. Sedangkan media cetak untuk melintas batas negara harus dikirim secara fisik.

Sebelum disahkan menjadi UU No. 11 tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, perundang-undangan ini pada awalnya masih berbentuk rancangan undang-undang (RUU) dengan nama Rancangan Undang-Undang tentang Pemanfaatan Teknologi Informasi (disingkat menjadi RUU P-TI). Pemerintah membuat undang-undang ini dengan harapan dapat mengurangi dampak penyalahgunaan internet (sebagai salah satu media di bidang *mayantara*) yang tentunya sangat merugikan masyarakat. Ketentuan pidana dalam UU-ITE ini terdapat dalam Pasal 45 sampai dengan Pasal 52.

Berdasarkan rumusan pasal-pasal yang mengatur tentang ketentuan pidana didalam UU-ITE ini dapat diidentifikasi bahwa pelaku tindak pidana atau subjek yang dapat dimintakan pertanggung jawaban pidana yang disebut dengan 'setiap orang' di sini adalah orang perseorangan termasuk pula korporasi sebagai subjek tindak pidananya. Didalam penjelasan yang terdapat pada Bab I Ketentuan Umum Pasal 1 undang-undang ini, yang dimaksud dengan 'orang' adalah orang perseorangan, baik warga negara Indonesia, warga negara asing, maupun badan hukum, sedangkan yang dimaksud dengan 'badan usaha' adalah perusahaan perseorangan atau perusahaan persekutuan, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum. Dengan fokus masalah yang kami bahas adalah Apa faktor penyebab terjadinya tindak

pidana korporasi yang melakukan tindak pidana ITE? Bagaimana Pertanggung jawaban yang diberikan terhadap korporasi dalam penggunaan media sosial atas penayangan berita yang di share ke public mengandung tindak pidana ITE?

II. METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan merupakan metode penelitian hukum normatif. Adapun tipe penelitian yang dilakukan, dari sudut bentuknya, merupakan penelitian preskriptif yang ditujukan untuk mendapatkan saran-saran mengenai apa yang harus dilakukan untuk mengatasi masalah-masalah tertentu. Sebagai suatu penelitian hukum normatif, penelitian ini mengacu pada analisis norma hukum, dalam arti *law as it is written in the books* (hukum dalam peraturan Perundang-Undangan). Dengan demikian objek yang dianalisis adalah norma hukum, yaitu mengkaji peraturan Perundang-Undangan mengenai kebebasan dalam berkontrak.

Analisis bahan penelitian yang digunakan adalah analisis kualitatif. Analisis kualitatif artinya menguraikan data secara bermutu dalam bentuk kalimat yang teratur, runtun, logis, tidak tumpang tindih, dan efektif, sehingga memudahkan interpretasi data dan pemahaman hasil analisis. Penelitian ini termasuk penelitian hukum normatif, maka bahan hukum yang digunakan berupa bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Teknik pengumpulan bahan hukum yang akan digunakan sebagai sumber di dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan yaitu pengumpulan bahan hukum dengan jalan membaca peraturan perundang-undangan, dokumen-dokumen resmi, jurnal, artikel-artikel dari internet, maupun literatur-literatur lain yang erat kaitannya dengan permasalahan yang dibahas berdasarkan bahan hukum sekunder. Dari bahan hukum tersebut kemudian dianalisis dan dirumuskan sebagai bahan hukum penunjang di dalam bentuk karya ilmiah.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Pelaksanaan penanganan konten negatif merupakan perwujudan dari apa yang telah diamanatkan Undang-Undang No. 19 tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE). Di dalam UU ITE terdapat Pasal-Pasal yang berisi Perbuatan Yang Dilarang (dilakukan terkait dengan Internet atau Siber), Kewajiban Pemerintah untuk memfasilitasi pemanfaatan teknologi Informasi dengan baik, serta dalam kondisi tertentu apabila diperlukan pemutusan akses terkait dengan Pasal 40 ayat 2a pada UU No 1(Tahun 2016 yang memuat Revisi UU ITE.

Dalam pengelolaan penanganan konten negatif, dilakukan klasifikasi untuk kemudahan pengelolaannya.

Media sosial merupakan media yang paling efektif dalam penyebaran informasi kepada publik. Ke efektifannya karena tidak perlu di distribusikan lagi ke publik secara fisik, cukup hanya dengan memiliki akses internet. Penyebaran informasi pada media online sangat mudah dilakukan, karena tidak ada aturan yang mengekang dalam penulisan sebuah informasi pada media online. Oleh karena itu penyaringan informasi pada media online tidak dapat dilakukan, semua orang yang memiliki akses ke dalam media online dapat melakukan penyebaran informasi tanpa adanya penyaringan terlebih dahulu, dan dapat dikatakan penyebaran informasi ini dilakukan dengan cara anonymous atau sumber yang tidak jelas faktanya. Karna ketidakjelasan fakta yang disebarluaskan maka informasi bersifat hoax dan dapat menimbulkan ujaran kebencian.

Tanggung jawab pidana, tanggung jawab berarti harus ada dua unsur, yaitu kemampuan untuk membedakan antara perbuatan baik dan buruk, perbuatan sah dan perbuatan melawan hukum dan kemampuan mengarahkan perbuatan seseorang. Akan setelah kesadarannya sendiri tentang baik dan buruk dari tindakan sebelumnya. Adanya suatu perbuatan pidana didasarkan pada asas yang bersifat legalitas dengan dasar Pasal 1 KUHP, sedangkan pelaku dapat dipidana atas dasar suatu kesalahan yang dilakukannya. Hal ini menunjukkan bahwa jika pelaku melakukan perbuatan melawan hukum dan melawan hukum, maka pelaku kejahatan baru dapat dipertanggungjawabkan secara pidana.

Pada hakekatnya, pertanggungjawaban yang dijalankan secara pidana sebagai jenis mekanisme dalam menanggapi pelanggaran atas tindakan tertentu yang sudah dibuat adanya kesepakatan. Sebaliknya, gagasan pertanggungjawaban secara pidana sebagian besar didasarkan pada prinsip rasa bersalah, tetapi pengecualian untuk ini dapat dibuat dalam kasus-kasus tertentu, dan juga dapat diakui bahwa keberadaan mekanisme pertanggungjawaban pidana tidak menyiratkan adanya suatu rasa bersalah di pihak pelaku. Konsepnya mirip dengan konsep vicarious liability dan strict liability.

Pada umumnya, kerugian yang ditimbulkan oleh adanya kejahatan yang dilakukan korporasi memberikan akibat yang lebih serius daripada kejahatan yang dilakukan perorangan. Kejahatan

korporasi menyebabkan kerugian pada lingkup finansial yang cenderung lebih besar. Di sisi lain, meskipun korporasi merupakan badan hukum yang memberikan manfaat untuk pertumbuhan ekonomi secara nasional, seringkali korporasi melakukan kejahatan (*corporate crime*) yang merugikan negara dan masyarakat. Bahkan, tidak jarang bisnis dijadikan sebagai tempat untuk menyembunyikan aset kriminal yang tidak dapat dituntut secara pidana. Sayangnya sampai saat ini belum adanya aturan secara hukum formil acara yang memberikan pengaturan dalam penyelesaian kasus pidana yang dilakukan oleh korporasi yang dapat menjadi landasan dan pedoman hukum bagi penegak hukum dalam upaya menangani dan menjadikan terdakwa pada korporasinya. Mengingat kekosongan hukum ini, tidak mengherankan jika perusahaan jarang dimintai pertanggungjawaban pidana.

Sebagai alat untuk menimbulkan efek jera, ancaman tuntutan pidana terhadap perusahaan dimaksudkan untuk dapat "mengintimidasi" pelaku usaha dan orang-orang yang bekerja di dalamnya, agar tidak melakukan perbuatan yang merugikan masyarakat, yang seringkali dapat merugikan masyarakat. kasus. sangat buruk dalam skala besar. Diantaranya korporasi dengan ancaman pidana yang merupakan bentuk upaya melakukan penghindaran pada perbuatan pidana terhadap para karyawan yang memiliki hubungan kerja dengan adanya korporasi itu. Pidana terhadap pengurus korporasi saja tidaklah menjadi cukup dalam menimbulkan suatu usaha yang bersifat represif terhadap perbuatan pidana yang dilakukan oleh atau dengan korporasi. Sehingga pidana terhadap korporasi dan atau pada karyawan atau pengurus korporasi tersebut menjadi suatu hal yang sangat diperlukan.

Seringkali tindak pidana merujuk pada peran korporasi atau perusahaan ketika tindak pidana tersebut terjadi dalam menjalankan operasional pada korporasi atau perusahaan dan tujuannya adalah untuk kepentingan umum masyarakat. Pada prinsipnya suatu perbuatan pidana (kriminal) dapat dikenali dengan terjadinya kerusakan (*damage*) yang menimbulkan pertanggungjawaban pidana (*criminal liability*). Begitu pula berkaitan dengan konsep perbuatan pidana, dan pertanggungjawaban pidana korporasi juga pada prinsipnya merupakan akibat dari tindak pidana yang dilakukan oleh perusahaan dan tindakan tersebut memberikan kerugian bagi orang lain

Berdasarkan pada "Pasal 14 dan Pasal 15 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana sebagai dasar penuntutan perbuatan menyiarkan kabar bohong (*hoax*)" memaparkan tentang pengaturan Pasal 14 dan Pasal 15 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Tindak Pidana Menyiarkan Berita Bohong, dan juga menjelaskan bagaimana pasal tersebut menjadi sebagai dasar penuntutan perbuatan menyiarkan berita bohong. Pada penelitian tersebut menjelaskan bahwa tindak pidana menyiarkan kabar bohong dapat mencakup perbuatan-perbuatan yang sekarang dikenal sebagai menyiarkan hoaks (kabar bohong) sekalipun dilakukan tidak melalui media elektronik dan menjelaskan bahwa Pasal 14 ayat (1), (2) dan Pasal 15 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1946 merupakan delik biasa, bukan delik aduan, sehingga penuntutan dapat dilakukan dengan tidak memerlukan adanya pengaduan dari pihak yang berkepentingan atau pihak yang dirugikan.

1. Informasi/dokumen elektronik yang melanggar Peraturan Perundang-Undangan
 - a) Pornografi/Pornografi Anak
 - b) Perjudian
 - c) Pemasaran
 - d) Penipuan
 - e) Kekerasan/Kekerasan Anak
 - f) Fitnah/Pencemaran Nama Baik
 - g) Pelanggaran Kekayaan Intelektual
 - h) Produk dengan Aturan Khusus
 - i) Provokasi SARA
 - j) Berita Bohong
 - k) Terorisme/Radikalisme
 - l) Informasi/Dokumen Elektronik Melanggar UU
2. Informasi/dokumen elektronik yang melanggar norma sosial yang berlaku di masyarakat yaitu informasi/dokumen elektronik yang merasahkan masyarakat dan informasi/dokumen elektronik yang tidak sesuai dengan nilai-nilai kepantasan untuk ditampilkan di muka umum dan juga Informasi elektronik/dokumen elektronik tertentu yang membuat dapat diaksesnya konten negatif yang terblokir (*web proxy, open proxy, open browser* dan lainnya).

Dengan Adanya, bahwa Undang- Undang ITE memberikan ruang kepada korporasi sebagai target dari pelaku kejahatan. Sehingga dengan membiarkan suatu perusahaan menjalankan perbuatan pidana, maka perusahaan tersebut bisa secara langsung dimintakan pertanggungjawaban secara pidana. Apabila sebuah

perusahaan bisa dimintai pertanggungjawaban secara pidana, ketentuan pertanggungjawaban pidana juga harus diatur. Tanggung jawab hanya muncul ketika korporasi itu sendiri bertindak.

Adanya UU ITE memberikan suatu pengaturan ketentuan terhadap pertanggungjawaban secara pidana yang ditujukan kepada korporasi, yaitu apabila korporasi melakukan perbuatan pada Pasal 27 sampai Pasal 37, serta pada bagian penjelasan Pasal 52 ayat (4) mempunyai pengaturan pada ancaman berupa pengenaan pidana pada Pasal 52 ayat (4) diberikan pemahaman dalam melakukan hukuman pada perbuatan yang melanggar hukum serta sudah memberikan pemenuhan pada unsur Pasal 27 sampai Pasal 37 yang dilakukan oleh korporasi maupun oleh pengurus atau karyawan.

Hukum positif yang dimaksud adalah hukum yang berlaku. Maka, penebar hoax akan dikenakan KUHP, Undang-Undang No.19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE), Undang-Undang No.40 Tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis, serta tindakan ketika ujaran kebencian telah menyebabkan terjadinya konflik sosial. Pasal 40 ayat (2) Undang-Undang Nomor.19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor.11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Pasal 40 ayat (2a) Undang-Undang No.19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No.11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Lalu, Pasal 40 ayat (2b) Undang-Undang No.19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No.11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, sampai Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika No.19 Tahun 2014 tentang Penanganan Situs Bermuatan Negatif, berita bohong harus punya nilai subyek obyek yang dirugikan. Kedua, melanggar Pasal 28 ayat 2 Undang-Undang No.11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Pasal 28 ayat 2 itu berbunyi, "Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditunjukkan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA).

Tindak pidana adalah perilaku yang pada waktu tertentu dalam konteks suatu budaya dianggap tidak dapat ditolerir dan harus diperbaiki dengan mendayagunakan sarana-sarana yang disediakan oleh hukum pidana. Pengertian tentang tindak pidana dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) dikenal

dengan istilah *strafbaar feit* dan dalam kepustakaan tentang hukum pidana sering menggunakan istilah *delik*. Sedangkan pembuat undang-undang yang merumuskan suatu undang-undang mempergunakan istilah *peristiwa pidana* atau *perbuatan pidana* atau *tindak pidana*. Istilah kata *feit* mencakup *omne quod fit*, keseluruhan kejadian (*perbuatan*), termasuk di dalamnya adalah kelalaian serta situasi dan kondisi lainnya yang relevan.

Menyebarkan berita bohong adalah sebuah tindak pidana. Ada beberapa aturan yang mengatur mengenai hal ini yaitu: Undang-undang ITE dan perubahannya, KUHP serta Undang-undang Nomor 1 Tahun 1946. Dalam undang ITE bukanlah satu-satunya dasar hukum yang dapat dipakai untuk menjerat orang yang menyebarkan hoax atau berita bohong ini karena Undang-undang ITE hanya mengatur penyebaran berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik saja.

Pembicaraan mengenai pertanggungjawaban korporasi dalam hukum pidana tidak lepas dari pro dan kontra. Hal ini tidak lepas dari paradigma pertanggungjawaban pidana dalam KUHP yang bersifat individual, yaitu tidak memberikan opsi selain manusia (*natural person*) sebagai subjek hukum. Pada waktu dirumuskan, penyusun KUHP menerima asas universitas *delinquere non protest*, yang artinya korporasi tidak mungkin melakukan tindak pidana. Korporasi dipandang sebagai suatu fiksi hukum dalam lingkungan keperdataan yang tidak cocok untuk diambil alih dalam hukum pidana.

Konsekuensinya maka penentangan terhadap adanya wacana mempertanggungjawabkan korporasi dalam hukum pidana selalu mendapat pembenaran. Argumen tersebut juga tidak lepas dari aliran-aliran alam hukum pidana, baik aliran klasik (*daad strafrecht*), aliran modern (*dader strafrecht*) maupun aliran neoklasik (*daad-dader strafrecht*) yang hanya melihat individu sebagai pelaku atau subjek hukum sentral¹. Penerapan pertanggungjawaban korporasi akan mendapat kesulitan karena melekat pada sifat dasar manusia alamiah seperti kesengajaan dan kealpaan, tingkah laku material, pidana dan tindakan. Pidanaan terhadap korporasi juga dapat merugikan orang yang tidak bersalah dan kemungkinan kesulitan menentukan antara batas pengurus dan korporasi.

Sementara itu perkembangan kehidupan bermasyarakat terutama dalam bidang perekonomian telah melahirkan korporasi-korporasi

dengan semangat kapitalisme yang bertujuan untuk memperoleh keuntungan sebesar-besarnya. Bahkan korporasi-korporasi tersebut telah menjalankan berbagai aktifitas perekonomian yang bersifat transnasional sedangkan negara-negara berkembang yang merupakan objek globalisasi pada umumnya mempunyai karakteristik penegakan hukum yang lemah, pengawasan yang lemah dan moral yang rendah yang kesemuanya akan menambah maraknya kejahatan korporasi.

Akibatnya aspek viktimologis dari kejahatan korporasi sangatlah besar yang dapat meliputi kerugian terhadap negara, masyarakat, konsumen, perusahaan saingan, karyawan, pemegang saham maupun biaya penegakan hukum yang mahal. Oleh karena itu hukum pidana harus responsif untuk menanggulangi dalam berbagai kejahatan yang dilakukan oleh korporasi dengan menempatkannya sebagai subjek hukum dalam hukum pidana yang dapat untuk dipertanggungjawabkan sehingga memberikan efek jera (deterrent effect). Harus diakui pembedaan terhadap pengurus korporasi sebagaimana dalam Pasal 59 KUHP tidak cukup untuk mengadakan represi terhadap tindak pidana yang dilakukan korporasi.

IV. SIMPULAN DAN SARAN

A. Simpulan

Korporasi sebagai subjek hukum dalam hukum pidana yang merupakan suatu keniscayaan mengingat realitas perkembangan korporasi yang berusaha maksimal mendapatkan keuntungan yang membawa konsekuensi jatuhnya korban yang begitu besar, tidak hanya individu saja, melainkan masyarakat, bangsa dan negara. Aspek korban harus mendapatkan perhatian mengingat rasa keadilan diukur pula dari perspektif korban. Menjawab hal itu, maka asas-asas hukum yang selama ini diberlakukan bagi perorangan tidak perlu kaku diterapkan dalam pertanggungjawaban pada korporasi. Berbagai undang-undang hukum pidana khusus lainnya juga banyak yang mengatur pertanggungjawaban korporasi seperti undang-undang mengenai Undang-Undang ITE Namun dalam beragam undang-undang tersebut belum terdapat perumusan yang seragam mengenai dalam hal apa, bagaimana dan juga kapan korporasi dapat dipertanggungjawabkan maupun jenis sanksi pidana yang dapat dijatuhkan. Kebijakan legislasi demikian dapat menjadi hambatan dalam aplikasinya yang

pada akhirnya akan mengurangi efektifitas penerapan pertanggungjawaban korporasi tersebut. Sikap responsif untuk memperbaiki realitas tersebut perlu segera dilakukan.

B. Saran

Pembahasan terkait penelitian ini masih sangat terbatas dan membutuhkan banyak masukan, saran untuk penulis selanjutnya adalah mengkaji lebih dalam dan secara komprehensif tentang Tanggung Jawab Hukum Korporasi Media Online dan Masyarakat Pengguna Media Sosial Atas Penayangan Berita yang di Share Ke Publik Mengandung Tindak Pidana ITE.

DAFTAR RUJUKAN

- Ali, Mahrus, Dasar-dasar hukum pidana, cet. 2, Jakarta: Sinar Grafika, 2012.
- Asshiddiqie, Jimly. Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara. Jakarta: Rajawali Pers, 2009.
- Denta Putra Azhar, Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Sebagai pelaku Tindak Pidana Penyebaran Data Pribadi, Bureaucracy Journal: *Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance* Vol. 3 No.1 Januari - April 2023.
- Laila Mulasari, Ajaran Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Dalam Kebijakan Hukum Pidana di Bidang Mayanta, Hukum Dan Dinamika Masyarakat Vol.9 No 2 April 2019.
- Prodjidikoro, Wirjono, Tindak-tindak pidana tertentu di Indonesia, ed. 3 cet. 4, Bandung: Refika Aditama, 2012.
- Putera Astomo, 2018, Ilmu Perundang-Undangan Teori dan Praktik di Indonesia, Depok: PT. Raja Grafindo Persada, 2018.
- Yati Nurhayati, Pengantar Ilmu hukum, Bandung: Nusa Media, 2020. Lamintang, P.A.F. dan F.T. Lamintang, Dasar dasar Hukum Pidana Indonesia, Sinar Grafika, Jakarta, 2014.